

PENETAPAN-PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH-KABUPATEN JAYAWIJAYA 2025

Kpt 40 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI ILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 PKPU 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 1 Tahun 2015 diubah terakhir UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 diubah PKPU Nomor 12 Tahun 2023; dan PKPU 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Oktober 2025.